

PRAKTIK JUAL BELI VAPE BEKAS BERPERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FIKIH MUAMALAH

S Nuriega¹, Moh Karim²

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli vape bekas di grup media sosial Facebook "Vapor Surabaya" dan tinjauan fikih muamalah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 terhadap jual beli vape bekas di grup media sosial Facebook "Vapor Surabaya". Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi sumber primer dan skunder yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan pihak penjual dan pembeli di grup Facebook Komunitas Vape Surabaya secara online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli vape bekas di grup Facebook "Vapor Surabaya" dilakukan melalui transaksi di grup Facebook dan dilanjutkan melalui obrolan pribadi. Namun, jual beli vape bekas di grup Facebook "Vapor Surabaya" tidak sesuai dengan fikih muamalah karena terdapat unsur gharar dan merupakan salah satu bentuk jual beli tadlis, dimana terjadi ketidaksamaan informasi yang menyebabkan kerugian pada pembeli. Selain itu, praktik jual beli vape bekas di grup Facebook "Vapor Surabaya" juga belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen karena tidak mencantumkan informasi sesuai yang diatur dalam Undang-undang tersebut.

Kata Kunci: Undang-undang; Fikih Muamalah, Vape, Facebook

Abstract

The aim of this study is to understand how is the practice of buying and selling used vapes in the Facebook group "Vapor Surabaya"? and the perspectives of Fiqh Muamalah and the Consumer Protection Law No. 8 Year 1999 relate to the buying and selling of used vapes in the Facebook group "Vapor Surabaya". This research adopts a field research method with a descriptive qualitative approach. The data sources include primary and secondary sources obtained through interviews and documentation with sellers and buyers in the online Facebook group "Vapor Surabaya Community." The findings reveal that the practice of buying and selling used vapes in the Facebook group "Vapor Surabaya" is conducted through transactions within the Facebook group and continued through personal chats. However, this practice does not comply with Fiqh Muamalah due to the presence of elements of uncertainty (gharar) and represents a form of deceptive trade (tadlis), where there is a discrepancy in information that leads to losses for the buyers. Furthermore, the practice of buying and selling used vapes in the Facebook group

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: seongyoonaenuriega@gmail.com

Email: Karim@trunojoyo.ac.id

"Vapor Surabaya" does not fully comply with the Consumer Protection Law No. 8 Year 1999 as it fails to include required information as mandated by the law.

Keywords: Consumer Protection Law; Fikih Muamalah, Vape, Facebook

PENDAHULUAN

Kegiatan muamalah akad memiliki peran penting terutama di bidang ekonomi bisnis. Akad dapat mempengaruhi transaksi muamalah, sehingga putusan sah atau tidaknya transaksi berantung pada terpenuhinya rukun dan syarat akad (Padian & Siregar, 2019). Jual beli *online* dikategorikan ke dalam akad *as-salam* yaitu transaksi yang dimana pembeli membayar terlebih dahulu kemudian barang diserahkan kepada pembelinya. Kegiatan jual beli dalam islam tidak hanya tentang keuntungan tetapi juga membangun silaturahmi antar sesama. Namun dalam praktik jual beli *online*, pembeli tidak bisa melihat barang secara langsung dan hanya bisa melihat gambar produk dan penjelasan kondisi produk yang di jual dalam pasar *online*. (Sakti & Adityarani, 2020).

Menurut (Rouabhia, 2019), vape adalah alat elektronik pengganti rokok menggunakan baterai. Vape sendiri memiliki berbagai macam varian dan rasa yang di timbulkan oleh perisa dari *liquid*. Vape yang paling populer dan paling umum digunakan yaitu *Electrical mod*, *Mechanical mod*, dan *Pod*. Produk vape yang ditawarkan di grup komunitas "Vapor Surabaya" memiliki berbagai macam produk, mulai dari produk dengan kondisi baru maupun bekas hingga aksesoris tambahan dan bagian pendukung lainnya.

Hal tersebut dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf c dan h dimana konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi atas barang yang digunakan sekaligus mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan. Dijelaskan dalam Pasal 7 huruf b, e, dan f mengenai kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, serta memberi ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang yang diperdagangkan.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik jual beli vape bekas secara *online* berdasarkan fikih muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Fauzi, 2019; Tousiya & Surahman, 2022; Yunus dkk., 2018), menjelaskan bahwa terjadi banyaknya kasus pelanggaran dalam praktik jual beli yang dilakukan baik secara

daring maupun luring. Sehingga peneliti juga akan meninjau praktik jual beli vape bekas dengan perspektif fikih muamalah dan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Penelitian yang diangkat oleh peneliti memiliki pembeda berupa objek dan keadaan praktik jual beli yang dilakukan. Objek yang digunakan pada penelitian ini yaitu komunitas pada Facebook bernama "Vapor Surabaya". Keadaan objek yang diteliti tidak memiliki bentuk fisik (toko) tetapi tersedia secara virtual (maya). Hal lain yang menjadi pembeda adalah jumlah dan informasi responden penelitian.

KAJIAN LITERATUR

Jual Beli

Al-bai' atau jual beli dalam bahasa arab berarti tukar menukar atau jual beli. Istilah lain yang diperkenalkan adalah "pertukaran kekayaan berdasarkan kesepakatan bersama." (Adi, 2021). Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang jual beli seperti pada Surat Al-baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ۲۷۵

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S. al-Baqarah:275)

Ayat lain ditunjukkan pada Surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu." (Q.S.an-Nisa':29).

Rukun dan Syarat Jual Beli

Terdapat empat rukun yang harus dipenuhi agar jual beli dapat dinyatakan sah yaitu (Ajir, 2022) :

1. Transaksi jual beli melibatkan dua individu, yakni penjual dan pembeli.
2. Transaksi tersebut memerlukan ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan) antara kedua pihak.
3. Ada objek yang diperjualbelikan dalam transaksi, yang disebut sebagai *ma'qud alaih*.

4. Transaksi jual beli melibatkan pertukaran objek dengan nilai tukar, yang biasanya diwakili oleh harga yang harus dibayarkan untuk mendapatkan barang yang diinginkan

Sedangkan syarat jual beli dalam Islam yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Syarat mutlak agar transaksi jual beli sah adalah kesepakatan sukarela antara penjual dan pembeli.
2. Pihak yang terlibat dalam transaksi harus memiliki usia yang telah dewasa, berakal sehat, dan memiliki pemahaman yang memadai.
3. Objek dalam transaksi jual beli adalah harta yang dimiliki oleh kedua pihak. Namun, jika transaksi dilakukan atas barang yang belum dimiliki atau tidak memiliki izin dari pemilik asli, transaksi tersebut dianggap tidak sah.
4. Barang yang menjadi objek transaksi jual beli harus memenuhi kriteria kehalalan menurut agama, harus diserahterimakan dan diketahui oleh kedua belah pihak. Jika keabsahan barang yang diperdagangkan tidak dapat dipastikan, maka transaksi jual beli dianggap tidak sah.
5. Selama transaksi, kesepakatan mengenai harga jual beli harus sesuai antara kedua belah pihak.

Gharar

Dalam bahasa, *gharar* mengacu pada kondisi ketidakpastian, penipuan, atau tindakan lain yang dapat merugikan salah satu pihak. Salah satu elemen penipuan dalam *gharar* adalah ketidakpastian mengenai ketersediaan objek perjanjian, kuantitas, atau proses pengiriman objek. Dengan kata lain, *gharar* mencerminkan kondisi yang tidak jelas, yang dapat mempengaruhi perjanjian dan berpotensi merugikan salah satu pihak (Shohih & Setyowati, 2021). Dapat disimpulkan bahwa *gharar* merujuk pada transaksi jual beli dengan tipu daya untuk merugikan salah satu pihak, karena munculnya ketidakpastian keberadaan, keadaan, jumlah dan ukurannya, maupun tidak mungkin penyerahan barang tersebut.

Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen didefinisikan sebagai "Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lain, maupun makhluk yang lain dan

tidak untuk di perdagangkan". Tujuan dibentuknya perlindungan konsumen tersebut disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2008 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu bertujuan sebagai berikut:

1. Memperkuat kesadaran, kemampuan, dan kemandirian pembeli agar dapat melindungi diri mereka sendiri.
2. Menjaga posisi pembeli agar tetap kuat dan terhindar dari dampak negatif penggunaan produk.
3. Meningkatkan pengetahuan pembeli dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak mereka sebagai konsumen.
4. Memberikan perlindungan hukum, transparansi, dan memudahkan akses informasi bagi konsumen.
5. Mendorong sikap jujur dan tanggung jawab dari pihak penjual.
6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa untuk menjaga kelangsungan usaha yang dilakukan.

Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban konsumen berdasarkan Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Keamanan dan perlindungan saat menggunakan barang atau jasa merupakan hak yang wajib diberikan kepada konsumen untuk memberikan kenyamanan.
2. Hak konsumen mencakup kebebasan memilih produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan serta mendapatkan nilai dan kondisi sesuai dengan kesepakatan.
3. Hak konsumen yang penting adalah mendapatkan informasi yang rinci, jelas, dan jujur tentang produk yang ditawarkan.
4. Konsumen berhak didengarkan ketika menyampaikan pendapat atau keluhan terkait barang atau jasa yang digunakan.
5. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan penyelesaian yang adil dalam menyelesaikan sengketa konsumen.
6. Konsumen memahami hak-hak sebagai konsumen dalam UU.
7. Hak untuk diperlakukan dengan baik, jujur, dan tanpa adanya diskriminasi.
8. Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika produk atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif yang memiliki sifat deskriptif dan menggunakan analisis. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan merinci berbagai kondisi, situasi, dan fenomena sosial yang ada dalam masyarakat sebagai subjek penelitian (Giantika, 2019). Fokus utama penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang detail dan mendalam tentang karakteristik, sifat, dan ciri-ciri khusus dari kondisi, situasi, dan fenomena yang diamati dalam konteks sosial yang diteliti.

Pemilihan lokasi penelitian ini adalah grup media sosial Facebook yang bernama "Vapor Surabaya". Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung dan secara virtual dengan pihak terkait yakni penjual dan pembeli vape bekas di grup facebook "Vape Surabaya". Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sistematis dalam mengumpulkan dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber data lainnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan masalah yang ditemukan berdasarkan data yang diperoleh dari praktik jual beli vape bekas di grup media sosial Facebook "Vapor Surabaya". Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap data yang memiliki karakteristik umum dari kejadian yang diamati, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

Konsep Jual Beli Online Vape Bekas di Grup Facebook "Vapor Surabaya"

Konsep transaksi yang selama ini digunakan dengan model langsung lambat laun berubah dengan model transaksi secara digital, hal ini seiring dengan berkembangnya teknologi dan kemudahan dalam mengakses internet menjadikan transaksi secara digital menjadi sebuah terobosan baru dalam model transaksi (Sholikhatin, 2021). Grup jual beli "Vapor Surabaya" adalah sebuah grup pasar online yang menawarkan berbagai macam kebutuhan rokok elektrik dari yang baru hingga bekas pemakaian seperti vape, liquid, kapas untuk vape, dan beberapa kebutuhan vape lainnya. Dalam grup tersebut beranggotakan 8.000 orang dimana dalam setiap minggu mengalami penambahan anggota \pm 310 orang. anggota yang bergabung didalam grup dapat menjadi pelaku usaha maupun menjadi konsumen, yang berarti tidak ada persyaratan khusus untuk memperbolehkan anggota untuk berjualan atau tidak.

Anggota di dalam grup facebook "Vapor Surabaya" yang hendak menjual barangnya dapat memposting dengan membuat tawaran yang bersifat publik yang dapat dilihat oleh siapa saja yang berada dalam grup,

pencarian dan tempat lain yang masih berada dalam lingkup facebook. Semua barang yang di perdagangkan harus mematuhi aturan dan kebijakan yang diterapkan facebook. Kegiatan jual beli di dalam grup vape Surabaya bersifat fleksibel karena tidak ada persyaratan atau aturan khusus yang di tetapkan oleh Facebook. Namun, jika pembahasan yang dilakukan diluar topik vape, admin grup berwenang untuk mengeluarkan anggota tersebut dari grup.

Praktik Jual Beli Online Vape Bekas di Grup Facebook “Vapor Surabaya”

Keadaan dimana tidak ada pertemuan antara pembeli dan penjual, maka timbul risiko penipuan maupun kecurangan selama aktivitas dagang berlangsung. Salah satu contoh tindakan penipuan adalah ketika penjual tidak memberikan informasi detail mengenai barang yang dijual atau dengan sengaja menyembunyikan kecacatan barang tersebut. Akibatnya, ketika pembeli menerima produk akan mendapati kondisi produk yang rusak atau tidak sama dengan spesifikasi yang tercantum pada deskripsi yang ada pada postingan atau unggahan. Kejadian ini merupakan salah satu contoh tindakan kecurangan atau penipuan yang terjadi selama aktivitas perdagangan online.

Penjualan barang bekas saat ini sudah merupakan hal lazim di masyarakat. Salah satunya adalah penjualan vape bekas dengan berbagai alasan dan tujuan. Kepopuleran e-commerce menjadikan, media sosial sebagai akses mudah untuk mencari produk yang diinginkan, seperti halnya grup Facebook Komunitas “Vapor Surabaya” yang menyediakan berbagai peralatan hisap elektrik termasuk liquid bekas. Masing masing penjual memiliki syarat dan ketentuan khusus dalam melakukan transaksi jual beli, seperti metode pembayaran dan pengiriman antara lain:

1. Penjual dengan nama akun “Arya Pratama” menjual mod dengan deskripsi singkat “Modal mod thelema pink golek ijolan mod R233 atau R234 lokasi Surabaya tidak dijual” dalam postingannya di grup vape Surabaya yang memberikan ketentuan pada keterangan dengan sistem transaksi barter atau menukar dengan vape lainya dan perlu digaris bawahi pemilik akun meminta bertukar dengan tipe R233 atau R234. Untuk tempat transaksi penukarannya dilakukan di tempat yang disepakati bersama antara pemilik akun dan orang yang sepakat untuk bertukar alat vapenya (Pratama, 2023).
2. Penjual dengan nama akun Beta Tester menawarkan vape dengan harga Rp.250.000 nego tanpa memberi keterangan barang yang dijual baik kondisi, merek, maupun riwayat barang tersebut.

Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank (*m-banking*) yaitu metode pembayaran cashless. Barang yang dibeli akan dikirimkan melalui perusahaan penyedia jasa pengiriman dan penyedia layanan pengiriman lainnya (Tester, 2023).

Hak dan Kewajiban Pembeli

Mengetahui hak dan kewajiban bagi pelaku perdagangan (penjual dan pembeli) merupakan hal yang penting karena dapat mencegah timbulnya sengketa dan ketidaksepahaman di antara keduanya. Telah dilakukan wawancara daring dengan pemilik akun “Vincentius Kurnia” berdomisili di Surabaya Utara memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut (Kurnia, 2023):

1. Hak pembeli yang dimiliki adalah mendapatkan pelayanan yang cepat (Fast Respon), pembeli berhak memastikan produk dan mencocokkan seperti keterangan dalam postingan dan pembeli berhak mendapatkan video atau foto vape bekas sesuai keinginan pembeli sebelum bertransaksi apabila terdapat informasi yang belum jelas dalam postingan
2. Kewajiban yang harus dilakukan pembeli adalah memberikan nilai tukar sesuai kesepakatan bersama, pembeli memiliki kewajiban untuk menaati peraturan yang telah dibuat oleh akun penjual dan pembeli wajib menerima bagaimanapun keadaan barang setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Wawancara lain dilakukan bersama dengan pemilik akun “Beta Tester” berdomisili di Surabaya Barat yang memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut (Tester, 2023):

1. Hak pembeli pembeli untuk memiih apabila yang ditawarkan dalam postingan lebih dari satu buah vape, menerima kondisi vape bekas pemakaian dengan kondisi sesuai dengan penjelasan oleh penjual dan untuk menawar harga yang di berikan oleh penjual dengan wajar.
2. Kewajiban pembeli adalah melakukan pembayaran sesuai kesepakatan baik secara langsung maupun melalui transfer bank yang di berikan melalui inbox facebook atau whatsapp, membaca dan memastikan dengan seksama keterangan yang diberikan dalam postingan penjual vape bekas dan menerima barang yang sudah dibayar dan telah disepakati kondisinya, jika pengiriman melalui jasa pengiriman.

Transaksi Jual Beli yang Terdapat di Grup “Vapor Surabaya”

Dalam hasil wawancara, disebutkan bahwa beberapa akun Facebook dalam Komunitas “Vapor Surabaya” terlibat dalam praktik penjualan yang tidak jujur. Terdapat beberapa komentar dalam postingan yang menunjukkan ketidakcocokan antara vape bekas yang dipesan dengan yang diterima. Selama transaksi di grup Facebook tersebut seperti pada pemilik akun “Azhar Chairin” selaku pembeli berkomentar bahwa ia mengalami kecurangan dimana kondisi barang yang terdapat pada postingan tidak sesuai dengan realita. Sehingga membuat pembeli kecewa dan geram pada penjual serta memberikan keluhannya dalam kolom komentar milik si penjual (Chairin, 2023).

Ditemukan pemilik akun yang lain juga berkomentar sama. Pemilik akun “Adam Straw Hats” menyatakan bahwa tipe vape yang didapatkan tidak sesuai dengan tipe vape yang ditawarkan pada postingan penjual. Dalam hal ini pembeli merasa kecewa dan mengajukan keluhan namun penjual tidak memberikan respon untuk menyelesaikan masalah tersebut (Hats, 2023). Sedangkan pada pemilik akun Ghuroh Putra dijelaskan bahwa ia tidak mendapatkan vape yang diorder di dalam grup Facebook tersebut karena respon penjual yang berbelit-belit (Putra, 2023).

Upaya penyelesaian Ketidaksesuaian Barang

Banyak terjadi kecurangan jual beli di grup Facebook Komunitas “Vapor Surabaya” yang sulit ditindaklanjuti oleh pembeli karena Facebook hanya menyediakan fitur grup untuk keperluan sosialisasi, dan tidak memiliki kaitan dengan aplikasi transaksi jual beli. Sehingga, transaksi dilakukan secara pribadi antara pembeli dan penjual. Jika terdapat banyak pengguna yang merasa kesulitan menyelesaikan kasus tersebut, mereka dapat melaporkan grup Facebook ke fitur "Laporkan Grup". Pelaporan bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus serupa kedepannya (Facebook, 2023).

Tinjauan Fikih Muamalah

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan, ditemukan bahwa terdapat satu rukun yang tidak terpenuhi yaitu deskripsi objek dalam akad jual beli dalam aktivitas perdagangan vape bekas di grup Facebook “Vapor Surabaya”. Dalam proses jual vape bekas di facebook sering kali barang yang telah dipesan tidak sampai kepada tangan konsumen meskipun barang telah dibayarkan oleh konsumen kepada penjual sesuai kesepakatan sebelumnya.

Dari sisi syarat *aqid* telah terpenuhi diantaranya harus berakal, kehendak sendiri, tidak boros dan balig (Padian & Siregar, 2019). Sesuai syarat yang ditetapkan oleh admin grup facebook di mana seluruh

anggota grup harus berusia setidaknya 17 tahun dan syarat *sighat* juga terpenuhi yang mana adanya kesepakatan yang dibuat sesuai keinginan kedua pihak tanpa adanya paksaan. Namun demikian, terdapat beberapa syarat objeknya (*ma'qud alaih*) yang tidak terpenuhi, yaitu tidak memenuhi syarat barang dapat diserahkan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa aktivitas jual beli vape bekas di grup Facebook "Vapor Surabaya" merupakan jual beli *fasid* karena terdapat kejanggalan dimana barang yang diterima tidak sesuai dengan ijab dan qabul.

Hal lainnya yaitu terdapat jual beli batil yang tidak memenuhi rukun jual beli yaitu objek akad (*Ma'qud Alaih*) (Tousiya & Surahman, 2022). Dari aktivitas ini, vape bekas pada grup facebook "Vapor Surabaya", peneliti dapat menyimpulkan aktivitas ini dilarang dalam Islam. Dimana tidak memenuhi ketentuan syarat *sighat* yaitu jual beli tidak berseduaian antara ijab dan kabul. Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber dengan admin dalam grup "Vapor Surabaya" banyak para penjual yang tidak mencantumkan informasi yang jelas mengenai detail barang yang dijual dan hanya memberi keterangan harga saja.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas perdagangan vape bekas di grup facebook "Vapor Surabaya" merupakan jual beli *gharar*, hal ini dikarenakan ada syarat yang tidak terpenuhi ketika melakukan jual beli kemudian ditambah dengan mayoritas penjual tidak menyertakan informasi produk yang dijual secara rinci dan jelas dimana kejadian ini termasuk pada kategori jual beli yang dilarang yaitu *gharar*.

Tinjauan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan Pasal 4 butir a Undang-undang No 8 Tahun 1999 (Halimatus, 2021) bahwa konsumen berhak mendapatkan keamanan barang Hak atas kenyamanan, keamanan, dan kenyamanan keselamatan mengkonsumsi barang dan jasa. Berdasarkan sikap penjual terhadap hak pembeli vape bekas di grup facebook "Vapor Surabaya" dalam memberikan vape tanpa adanya jaminan keselamatan produk kepada pembeli tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf a UUPK. Beberapa data yang diperoleh, beberapa pembeli menerima produk yang tidak sesuai spesifikasi maupun harga dengan perjanjian awal. Setiap konsumen berharap atas jaminan kerugian akibat mengkonsumsi barang atau jasa tertentu.

Berdasarkan Pasal 4 huruf c UUPK bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Informasi yang detail tentang produk merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan konsumen sebelum melakukan transaksi. Pasal 3 huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen

(UUPK) menyatakan bahwa tujuan dari perlindungan konsumen adalah menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mencakup kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta memberikan akses kepada konsumen untuk memperoleh informasi. Untuk melindungi pembeli atas kemudahan akses dan transparansi informasi akan menjadi hak penuh bagi pembeli untuk dilindungi oleh penjual (Hamsah, 2019). Hal ini dapat berupa spesifikasi produk yang jelas, rinci, jujur dan akurat. Dalam hal ini praktik jual beli vape bekas di grup facebook "Vapor Surabaya", terdapat informasi yang tidak dijelaskan secara jujur atau transparan oleh penjual.

Pasal 4 huruf d UUPK juga menyebutkan bahwa setiap konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan (Hamsah, 2019). Bertujuan agar konsumen terhindar dari kerugian, hak ini dapat berupa pertanyaan, keluhan terkait produk. Namun demikian, hak pembeli vape bekas yang ingin mengajukan keluhan atas ketidaksesuaian produk dengan janji penjual tidak didengar, bahkan dengan sengaja memblokir koneksi sehingga praktik jual beli vape bekas di grup facebook "Vapor Surabaya" dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 4 huruf d UUPK.

Mengenai hak konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, pihak ketiga yang mana dalam hal ini yaitu admin grup facebook "Vapor Surabaya" tidak/belum memberikan aturan dan pendampingan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf e UUPK. Praktik jual beli vape bekas pada grup facebook "Vapor Surabaya" bahwa informasi yang diberikan penjual belum sepenuhnya memberikan panduan terkait penggunaan produk vape. Sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf f UUPK (Hamsah, 2019). Pada saat penulis melakukan wawancara dengan penjual vape bekas yang ada di grup Vape Surabaya tersebut, rata-rata penjual tidak memberi informasi terkait petunjuk penggunaan barang yang dijualnya dengan alasan menganggap bahwa pembelinya sudah memahami tentang informasi produk yang dijualnya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada praktik jual vape bekas di grup facebook "Vapor Surabaya" tidak ada diskrimansi, aturan khusus hanya untuk pengguna usia di atas 17 tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf g UUPK. Disebutkan pada Pasal 4 huruf h UUPK Hak ini berkaitan langsung dengan penggunaan produk yang telah menyebabkan kerugian bagi konsumen, baik berupa kerugian finansial maupun kerugian yang berdampak pada kesehatan dan keselamatan konsumen, bahkan bisa berujung pada cedera atau kematian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara diperoleh simpulan bahwa praktik transaksi jual beli yang dilakukan oleh anggota grup facebook "Vapor Surabaya" dilakukan dengan cara penjual memposting barang yang akan dijual di kolom postingan grup Facebook "Vapor Surabaya" kemudian memberikan ketentuan tentang deskripsi produk yang diposting. Calon pembeli yang tergabung di dalam grup dan merasa tertarik dapat menghubungi penjual melalui kolom komentar postingan, pesan inbox ataupun pesan WhatsApp untuk melakukan kesepakatan. Ketika sudah terjalin kesepakatan antara kedua belah pihak tentang metode transaksi, cara pembayaran, dan cara pengiriman, penjual dan pembeli wajib memenuhi hak dan kewajiban dari masing masing pihak yang bertransaksi.

Berdasarkan tinjauan fikih muamalah mengenai transaksi jual beli vape bekas di grup Facebook "Vapor Surabaya", dapat disimpulkan bahwa praktik ini dianggap tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan. Selain itu, terdapat unsur *gharar* karena adanya ketidaksamaan informasi yang mengakibatkan kerugian bagi pembeli. Oleh karena itu, praktik jual beli ini tidak diperbolehkan karena lebih banyak membawa mudharat daripada maslahat, serta dapat dikategorikan sebagai penipuan bagi pihak pembeli. Dalam konteks hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, transaksi jual beli vape bekas juga tidak memenuhi hak-hak konsumen. Konsumen merasa dirugikan karena informasi yang diterima tidak sesuai dengan realitas barang yang disepakati bersama. Dalam wawancara dengan beberapa penjual, terungkap bahwa tidak ada keterangan atau garansi yang diberikan terkait barang bekas vape yang dijual. Seharusnya, penjual bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen, sesuai dengan hak-hak yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, F. K. (2021). Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerduta. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 2(1), 91-102. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i1.66>
- Adi, P., & Siregar, S. (2019). Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Islam. *Jurnal EduTech*, 5(1).
- Ajir, D. (2022). Fikih Perbandingan Tentang Syarat Dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern. *Risalah Iqtisadiyah: Journal of Sharia Economics*, 1(1), 35-46. <https://doi.org/10.59107/ri.v1i1.16>

- Fauzi, A. (2019). Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 235–267. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v4i2.245>
- Giantika, G. G. (2019). Pemanfaatan Blog Pribadi Di Instagram Sebagai Media Komunikasi Parenting (Studi Deskriptif Kualitatif Akun Instagram @annisast). *Jurnal Komunikasi*, 10(1), 1–9. <https://doi.org/10.31294/jkom.v10i1.4707>
- Halimatus, S. N. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Barang Kadaluwarsa Yang Tidak Dapat Dikembalikan. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*2021, 11(02).
- Hamsah, M. A. (2019). Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Transaksi Elektronik (E-Commerce) (Vol. 21, Nomor 2).
- Hasil wawancara tentang Pengambilan Gambar Postingan Grup Komunitas Vapor Surabaya dengan Arya Pratama sebagai penjual vape, 10 April 2023
- Hasil wawancara tentang Pengambilan Gambar Postingan Grup Komunitas Vapor Surabaya dengan Beta Tester sebagai penjual vape, 10 April 2023
- Hasil wawancara tentang Hak dan Kewajiban Jual Beli dengan Vincentius Kurnia sebagai penjual vape, 11 April 2023
- Hasil wawancara tentang Hak dan Kewajiban Jual Beli dengan Beta Tester sebagai penjual vape, 11 April 2023
- Hasil wawancara tentang Pembeli Liquid Bekas Di Grup Komunitas Vapor Surabaya dengan Azgar Chairin sebagai pembeli vape, 12 April 2023
- Hasil wawancara tentang Pembeli Liquid Bekas Di Grup Komunitas Vapor Surabaya dengan Adam Straw Hats sebagai pembeli vape, 12 April 2023
- Hasil wawancara tentang Pembeli Liquid Bekas Di Grup Komunitas Vapor Surabaya dengan Ghuroh Putra sebagai pembeli vape, 12 April 2023
- Rouabhia, M., Alanazi, H., Park, H. J., & Gonçalves, R. B. (2019). Cigarette Smoke and E-Cigarette Vapor Dysregulate Osteoblast Interaction With Titanium Dental Implant Surface. *Journal of Oral Implantology*, 45(1), 2–11. <https://doi.org/10.1563/aaaid-joi-D-18-00009>
- Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 39–50. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>
- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah. *Dialogia*

- Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 12(2), 69–82.
<https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>
- Sholikhatin, S. A., Fitrianiingsih, W., & Dhiyaulhaq, S. (2021). Pelatihan Digital Marketing Bagi Anggota Nasyiatul Aisyiyah Purbalingga Dalam Menghadapi Era Pasar Global Dan Pengembangan Industri Kreatif. *Selaparang Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(3), 849. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i3.5395>
- Tousiya, S. M., & Surahman, M. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Dropshipping pada Marketplace X. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 94–103.
<https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.493>
- Yunus, M., Hamdani, F. F. R. S., & Shofia, G. K. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 135–146. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3363>